



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.62/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby, tanggal 11 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara atas nama :

Nama : DJUARIAH
Tempat / Tgl Lahir : Bangkalan / 06-01-1970
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Layar 25 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Krembangan Utara
Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022, tentang Penetapan sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 04 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa permohonan No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby Tanggal 11 Januari 2022 oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 08 Maret 2022, menyatakan mencabut perkara permohonan ijin jual dengan alasan karena Pemohon masih akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut diatas, oleh Hakim dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya pencabutan permohonan tanggal 08 Maret 2022 terhadap perkara No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 1 Perkara Nomor 62/Pdt/P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tertanggal 04 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sby
- Memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut, dari buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, oleh kami IGN Partha Bhargawa, SH Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibantu Wantiyah, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Wantiyah,SH

IGN Partha Bhargawa, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK).....	Rp. 60.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp.10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PN.Sby